



Obligasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia

Rukhul Amin

Abstrak

Obligasi syariah telah memiliki landasan pijak, baik secara institusional negara maupun agama. Namun demikian, masih tercerai-berainya beberapa peraturan itu menimbulkan beberapa kesulitan dalam memahaminya, terlebih lagi bagi seseorang yang baru mempelajari obligasi. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba merangkum beberapa hal yang berkaitan dengan obligasi syariah ditinjau dari peraturan yang berlaku. Dan berkenaan dengan masih tercerai berainya peraturan yang ada, maka menurut penulis perlu kiranya suatu langkah untuk mengakomodir berbagai peraturan terkait efek syariah dalam suatu peraturan perundangan tentang pasar modal syariah.

Kata Kunci: Obligasi Syariah

A. Pendahuluan

Semenjak adanya konvergensi pendapat tentang keharaman bunga (sebagai riba), maka instrumen-instrumen yang mempunyai komponen bunga (*interest-bearing instrument*) telah dikeluarkan dari daftar investasi halal.¹ Oleh karenanya, dimunculkanlah berbagai bentuk alternatif investasi, baik di bidang perbankan maupun lembaga Non bank lainnya, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki transaksi-transaksi keuangan yang selain menguntungkan juga sesuai dengan prinsip syariah.

Satu di antara beragam bentuk instrumen investasi tersebut adalah sukuk, atau dalam konteks keindonesiaan lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan salah satu instrumen pasar modal syariah, di samping saham syariah dan reksadana syariah, yang masih tergolong baru. Namun demikian, pasarnya mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan karena cukup diminati oleh para investor, walaupun masih kalah bila dibandingkan dengan perkembangan di negara lain.² Hal itu dapat dilihat dari animo masyarakat yang sangat antusias/menikmati produk investasi ini, sehingga pada setiap penerbitan obligasi syariah hampir selalu mengalami kelebihan permintaan. Fenomena ini tidaklah mengherankan, karena obligasi syariah selain dianggap dapat memenuhi keuntungan ekonomi, ia juga menjadi alternatif baru bagi para investor yang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

Berangkat dari uraian di atas, tulisan ini mencoba menelusuri berbagai hal terkait kegiatan obligasi syariah dengan menitikberatkan pada aspek legal yang tertuang dalam berbagai aturan yang mengaturnya. Upaya ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui dan bila perlu selanjutnya dapat memberikan evaluasi terhadap berbagai aturan tersebut demi penyempurnaannya.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Obligasi Syariah

Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (seterusnya disebut dengan UUPM) yang mengatur perihal kegiatan pasar modal tidak membedakan apakah kegiatannya dilakukan dengan prinsip syariah atau tidak. Dalam pasal 1 ayat 13 hanya menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Sedangkan efek dalam pasal 1 ayat 5 dinyatakan sebagai surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti



¹Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 87

²Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 137

utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas efek, dan setiap derivatif efek. Dengan demikian, berdasarkan UUPM, kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan maupun konvensional.

Sehubungan dengan itu, penggunaan istilah Obligasi syariah pada awalnya dianggap kontradiktif, karena obligasi sendiri sudah menjadi term yang sangat lekat dengan sistem bunga, sehingga tidak dimungkinkan untuk disyariahkan.³ Hal ini sebagaimana misalnya bila mengacu pada pasal 1 ayat 34 Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Pengertian Bunga di sini juga sebagaimana dinyatakan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 4/1998 pasal 1 ayat 6 tentang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa obligasi adalah surat utang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan. Selain itu, Undang-Undang No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara juga mendefinisikan surat utang negara (SUN)⁴ sebagai surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Namun demikian, sebagaimana IOC *Academy* yang sebelumnya telah melegalkan *Muqaradhah Bond* sebagai alternatif pengganti obligasi bunga,⁵ maka DSN-MUI pun telah mencoba merumuskan obligasi pada definisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dalam Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa:

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁶

Sedangkan Keputusan Bapepam-LK No. 130/BL/2006, pasal 1 poin d tentang definisi, menyebutkan:

3Huda dan Nasution, *Investasi pada Pasar Modal...*, h. 87

4Surat Utang Negara (SUN) adalah nama lain dari obligasi negara konvensional, sebagaimana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadi istilah lain dari obligasi syariah negara.

5Andrian Sutedi, *Aspek Hukum...*, h. 138

6Definisi ini dapat pula dilihat dalam fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah dan Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:1)Kepemilikan aset berwujud tertentu;2) Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau3) Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas tertentu.

Pengertian sukuk sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Bapepam di atas, walaupun tidak memiliki kesamaan dalam redaksi, namun memiliki karakteristik yang ada dalam mekanisme dan aplikasi obligasi syariah. Sehingga dapat kiranya disimpulkan bahwa antara obligasi syariah dan sukuk merupakan dua istilah yang memiliki satu pengertian.⁷ Dari dua pengertian yang ada ini, dapat pula dikatakan bahwa, baik istilah obligasi syariah maupun sukuk sama-sama dikenal dan/atau dapat digunakan secara bergantian.

C. Karakteristik Obligasi Syariah

Dari definisi di atas, maka dapat dilihat beberapa karakteristik khusus yang membedakan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional, misalnya yaitu:⁸

1. Obligasi syariah menekankan pada pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasar pada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor sesuai dengan akad.⁹ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pengertian di atas bahwa pendapatan harus berdasarkan bagi hasil (Mudharabah dan musyarakah), margin (murabahah, salam dan *istisna*) dan *fee* (ijarah).
2. Dalam sistem pengawasannya, selain diawasi oleh wali amanat, maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejak dari awal hingga akhir masa penerbitan.
3. Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi syariah harus terhindar dari unsur nonhalal. Pengertian unsur non-halal adalah sesuai dengan pasal 8

⁷Sukuk berasal dari bahasa arab “sakk” yang berarti memukul atau membentur, dan bisa juga bermakna pencetakan. Istilah ini telah dikenal dalam sejarah Islam sejak abad pertama Hijriyah, di mana penggunaannya bermula dari tindakan membubuhkan cap tangan oleh seseorang atas suatu dokumen yang mewakili suatu kontrak pembentukan hak. Lebih lanjut tentang pembahasan ini dapat dilihat dalam Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 92-102

⁸Andrian Sutedi, *Aspek Hukum...*, h. 127

⁹Lihat Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, bagian kedua (ketentuan Khusus) poin 2.

fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, yaitu:

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman haram;
 - d. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan/atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
4. Obligasi syariah tidak dapat diterbitkan oleh emiten untuk *refinancing* utang emiten, tetapi hanya diperbolehkan sebagai modal kerja emiten saja.¹⁰

D. Bentuk Obligasi Syariah

Dengan mengkaji materi berbagai peraturan yang mendasari instrumen obligasi syariah, maka setidaknya dapat ditemukan keragaman bentuk/jenis obligasi syariah melalui berbagai macam sudut pandang sebagai berikut:¹¹

1. Berdasarkan kewenangan penerbitnya
Ditinjau dari institusi yang menerbitkannya, maka dapat obligasi syariah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 - a. Obligasi syariah korporasi (perusahaan). Adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang telah memenuhi prinsip syariah.
 - b. Obligasi syariah negara (SBSN). Adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.¹²
2. Berdasarkan akad yang digunakan
 - a. Obligasi syariah mudharabah,
Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

¹⁰Andrian Sutedi, *Aspek Hukum...*, h. 103

¹¹Muhammad Firdaus dkk. *Konsep Dasar Obligasi Syariah*, (Jakarta: renaisan, 2005), h. 24-26. Lihat pula Abdul Mannan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009) h.121-122

¹²Lihat pasal 1 ayat 1 UU No. 19 tahun 2008 tentang SBSN lihat pula definisi SBSN yang diberikan DSN-MUI dalam fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN pada ketentuan umum angka 1 sebagai Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

mudharabah.¹³ Dalam hal terdapat beberapa ketentuan dalam Obligasi syariah mudharabah, yaitu:¹⁴

- 1) Rasio atau persentase bagi hasil dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan *revenue sharing* atau *profit sharing*;
 - 2) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan, meningkat ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak;
 - 3) Pembagian hasil pendapatan dapat dilakukan secara periodik.
- b. Obligasi syariah mudharabah konversi
- Obligasi syariah mudharabah konversi menurut fatwa DSN No. 59/DSN-MUI/V/2007 adalah Obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip mudharabah dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja dengan opsi investor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham emiten pada saat jatuh tempo (*maturity*). Secara teknis, obligasi syariah ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹⁵
- 1) Investor dapat bertindak sebagai penyewa, sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor dan *property owne* dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan.
 - 2) Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa-menyewa tersebut, maka diterbitkanlah obligasi syariah ijarah. Yang mana atas penerbitan obligasi tersebut, emiten wajib membayar pendapatan kepada investor berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- c. Obligasi syariah ijarah
- Obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

E. Unsur/Perangkat Obligasi Syariah

Dalam penerbitan Obligasi syariah tidak terlepas dari berbagai hal yang menjadi unsur pembentuknya. Beberapa unsur ini pula yang dapat membedakan antara obligasi syariah dan konvensional. Unsur-unsur itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

1. Subjek terkait penerbit

¹³Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah bagian Pertama (Ketentuan umum) poin 2.

¹⁴Mannan, *Aspek Hukum...*, h. 129

¹⁵Ibid., h. 134

Dalam proses penerbitan obligasi syariah, terdapat beberapa pihak yang berperan serta didalamnya, yaitu:

- a. Emiten/obligor/originator. Yang dimaksud emiten dalam hal ini adalah pihak yang melakukan penawaran umum.¹⁶ Emiten juga merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal obligasi syariah yang diterbitkan sampai jatuh tempo. Selain itu, dalam hal emiten adalah perusahaan publik, maka ada beberapa hal yang harus aktivitas utama (*core business*)nya haruslah halal (tidak bertentangan dengan substansi fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001).
 - b. Wali amanat. Wali amanat dalam hal ini adalah pihak yang mewakili kepentingan investor sebagai pemegang obligasi syariah.¹⁷
 - c. *Shariah compliance officer*. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan obligasi syariah wajib memiliki *Shariah Compliance Officer*,¹⁸ yaitu pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.¹⁹
 - d. Investor
 - e. Perusahaan penerbit efek
2. Objek penerbitan
- a. *Underlying asset* sebagai objek riil akad, dalam hal ini dapat berupa barang Milik negara (dalam hal SBSN) dan atau proyek tertentu yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.²⁰
 - b. Dana Transaksi obligasi syariah. Bagi investor, dana transaksi berfungsi sebagai modal investasi untuk mendapatkan obligasi syariah. Dana transaksi SBSN diwujudkan dalam bentuk nilai nominal yang secara konseptual mempunyai fungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Fungsi tersebut tidak termasuk *store of value* untuk menghindari uang sebagai sarana spekulasi.²¹
 - c. Kesepakatan perjanjian. Walaupun kedua unsur, baik dari subjek maupun dari objek materinya, telah terpenuhi, namun penerbitan tidak akan terjadi (tidak dikatakan sah) tanpa adanya kesepakatan

16Pasal 1 ayat 6 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

17*Ibid.*, pasal 1 ayat 30

18Lihat Pasal 3 angka 4 fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penetapan prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

19Lihat Pasal 1 angka 4 fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penetapan prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

20Lihat angka 1 poin a/5/a Peraturan No.IX. A. 13 tentang Penerbitan Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-130/BL/2006. Dan lihat pula pasal 1 ayat 4 UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

21Burhanuddin S., *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 57

yang didasarkan pada akad-akad yang berfungsi sebagai landasan transaksi (*underlying transaction*). Bentuk kesepakatan dalam penerbitan SBSN biasanya dibuat secara tertulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen. Untuk mewujudkan suatu kesepakatan, sebelumnya perlu dibuat semacam rumusan hak dan kewajiban yang akan berlaku bagi pihak-pihak terkait.

3. Kesepakatan perjanjian

Walaupun kedua unsur, baik dari subjek maupun dari objek materinya, telah terpenuhi, namun penerbitan tidak akan terjadi (tidak dikatakan sah) tanpa adanya kesepakatan yang didasarkan pada akad-akad yang berfungsi sebagai landasan transaksi (*underlying transaction*). Bentuk kesepakatan dalam penerbitan SBSN biasanya dibuat secara tertulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen.

F. Prosedur Penerbitan Obligasi Syariah

Secara umum prosedur penerbitan efek obligasi syariah masih sama dengan yang berlaku pada penerbitan obligasi konvensional. Hal ini karena keduanya masih bernaung dalam satu peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun demikian, terdapat pula beberapa ketentuan yang khusus diberlakukan dalam penerbitan obligasi syariah.

Ketentuan-ketentuan selain yang terdapat pada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Bapepam No. IX.A.13 adalah sebagai berikut:²²

1. Sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini, emiten yang melakukan penawaran umum sukuk wajib:
 - a. Mengikuti ketentuan peraturan No. IX.A.1 tentang ketentuan umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran serta ketentuan tentang penawaran umum yang terkait lainnya;²³
 - b. Menyampaikan kepada Bapepam dan LK hasil pemeringkatan dan perjanjian perwaliamanatan sukuk serta akad syariah yang terkait dengan penerbitan sukuk dimaksud;
 - c. Menyampaikan kepada bapepam dan LK pernyataan bahwa kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a peraturan ini dan menjamin bahwa selama periode sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a peraturan ini;

²²lihat angka 4 Peraturan No. IX. A. 13 tentang Penerbitan Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-130/BL/2006

²³Sebagaimana hal ini juga telah dinyatakan dalam pasal 70 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal

- d. Menyampaikan pernyataan dari wali amanat sukuk bahwa wali amanat sukuk mempunyai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal; dan
- e. Mengungkapkan informasi dalam prospektus yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan ini, dan emiten menjamin bahwa selama periode sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a peraturan ini;
 - 2) Wali amanat sukuk mempunyai penanggungjawa atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
 - 3) Jenis akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan sukuk;
 - 4) Ringkasan akad syariah atau perjanjian berdasarkan syariah yang dilakukan oleh para pihak;
 - 5) Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin atau *fee*;
 - 6) Besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin atau *fee*;
 - 7) Rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin dan *fee*; dan
 - 8) Kemampuan emiten untuk mengungkapkan kepada masyarakat hasil pemeringkatan sukuk setiap tahun sampai dengan berakhirnya sukuk.
- 2. Sukuk selanjutnya dapat diperdagangkan di pasar sekunder apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh dana hasil penawaran umum sukuk telah diterima oleh emiten;
 - b. Dan yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan sukuk.

KESIMPULAN

Setelah menganalisa beberapa aspek yang berkenaan dengan legalitas obligasi syariah, maka dapat penulis simpulkan bahwa obligasi syariah telah memiliki landasan pijak, baik secara institusional negara maupun agama. Namun demikian, masih tercerai-berainya beberapa peraturan itu menimbulkan beberapa kesulitan, terlebih lagi bagi seseorang yang baru mempelajari obligasi. Oleh karenanya menurut penulis perlu kiranya suatu

langkah untuk mengakomodir berbagai peraturan terkait efek syariah dalam suatu peraturan perundangan tentang pasar modal syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009
- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Burhanuddin S., *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011
- Muhammad Firdaus dkk. *Konsep Dasar Obligasi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Fatwa DSN No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
- Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
- Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penetapan prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Undang-Undang No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara
- Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal